



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2025/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SUPRIYANTO bin KARJO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekaran RT.023 RW.011 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irdian Saputra, S.H.,M.Hum, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum LACAK" beralamat di Jalan Kedung Asem No.26 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor :54/2025/PN Lmg, tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 178/Pid.B/2025/PN.Lmg, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2025/PN.Lmg, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUPRIYANTO bin KARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan pemberatan yakni pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUPRIYANTO bin KARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD-R merk GT-PRO yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Sarung berwarna hitam motif batik merk WADIMOR;
 - 1 (satu) buah buff berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk VANS;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam;
dikembalikan pada saksi MUAMARO;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARI SUPRIYANTO bin KARJO, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, sekira pukul 19.36 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat di rumah milik MUAMARO yang beralamat di Dusun Sekaran RT 016 RW 003, Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.023 Rw.001 Kec. Sekaran Kab. Lamongan bersama istri dan kedua anaknya menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn/Ds.Sekaran Rt.016 Rw.003 Kec. Sekaran Kab. Lamongan;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tuanya, terdakwa memarkir kendaraannya lalu istri dan anak terdakwa untuk melaksanakan sholat terawih, bersama orang tua terdakwa menuju ke masjid AT- TAQWA yang berada selatan rumah orang tua terdakwa sekira 200 meter dengan bejalan kaki Bahwa sekira 100 meter, istri, anak, beserta orang tua berjalan, terdakwa keluar rumah untuk melihat situasi di depan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melihat saksi MUAMARO berserta suaminya Sdr. SUTOPO berboncengan menggunakan kendaraan roda dua menuju ke masjid;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa mengambil barang sesuatu yang berharga milik saksi MUAMARO, terdakwa mengambil obeng di jok motor terdakwa, dan terdakwa menuju kerumah sdri. MUAMARO yang berada di Selatan rumah orang tua terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.016. Rw. 003 Kec. Sekaran, Kab. Lamongan dengan berjalan kaki ke Utara;
 - Bahwa sesampainya di sebelah utara rumah orang tua terdakwa, lalu berjalan ke barat melewati belakang rumah orang tua terdakwa, menuju belakang rumah sdri. MUAMARO, sesampainya di belakang rumah Sdri. MUAMARO, terdakwa langsung memanjat jendela kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk menuju ke dalam kamar tersebut;
 - Bahwa setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam sarung, setelah itu 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih tersebut terdakwa kembalikan lagi ke dalam lemari, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka dompet warna hitam tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam lipatan sarung terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut terdakwa kembalikan lagi ke dalam lemari, dan terdakwa menutup kembali lemari tersebut. Lalu terdakwa mengecek kamar lainnya tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga apapun yang bisa terdakwa bawa, lalu terdakwa memasuki kamar tadi dan memanjat jendela lagi untuk keluar dari rumah Sdri. MUAMARO;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke masjid AT-TAQWA yang berada kurang lebih 200 meter di sebelah Selatan rumah Sdri. MUAMARO dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat tarawih;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang di koperasi BMT dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas laporan saksi MUAMARO ke Kepolisian Sektor Sekaran dilakukan pengecekan CCTV yang ada di rumah Saksi MUAMARO dan akhirnya dapat diidentifikasi pelakunya dan pada tanggal 26 Maret 2025 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang buktinya, untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUAMARO Binti (Alm) SENIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa serta masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bawa mertua dari terdakwa adalah saudara sepupu dari suami saksi;
- Bawa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di rumah saksi tepatnya di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bawa barang milik saksi korban yang hilang adalah Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur anak saksi;
- Bawa pada saat kejadian saksi Bersama dengan anak saksi sedang sholat Tarawih di Masjid;
- Bawa saksi mengetahui jika sudah menjadi korban pencurian berselang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 wib pada saat anak saksi akan membayar biaya sekolah ternyata uang yang disimpan sudah tidak ada sehingga kemudian saksi melihat rekaman kamera CCTV yang ada dirumah saksi yang ternyata terlihat ada orang asing yang masuk dalam rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib;
- Bawa dari rekaman kamera CCTV terlihat jika pelaku masuk dalam rumah saksi melalui belakang rumah dan kemudian masuk lewat jendela kamar anak saksi;
- Bawa pelaku melakukan pencurian sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi jika pelaku pencurian dirumah saksi adalah terdakwa setelah terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang saksi alami;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. NINDY IFTITAH AININA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di rumah saksi tepatnya di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan orang tua saksi sedang sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui jika sudah menjadi korban pencurian berselang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 wib pada saat saksi akan membayar biaya sekolah ternyata uang yang disimpan sudah tidak ada sehingga kemudian saksi Bersama orang tua saksi melihat rekaman kamera CCTV yang ada dirumah saksi yang ternyata terlihat ada orang asing yang masuk dalam rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib;
- Bahwa dari rekaman kamera CCTV terlihat jika pelaku masuk dalam rumah saksi melalui belakang rumah dan kemudian masuk lewat jendela kamar saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi jika pelaku pencurian dirumah saksi adalah terdakwa setelah terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang orang tua saksi alami;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Sekaran Desa Sekaran Rt 023 Rw 001 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bawa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di rumah saksi korban MUAMARO Binti (alm) SENIMAN tepatnya di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan Pencurian tanpa seijin pemiliknya dengan mengambil Uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah Alamat Dusun Sekaran Desa Sekaran Rt 023 Rw 001 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan bersama istri dan kedua anak terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di Dusun Sekaran Desa Sekaran Rt 016 Rw 003 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu istri dan anak-anak terdakwa pergi untuk melaksanakan sholat terawih, bersama orang tua terdakwa di masjid AT-TAQWA yang berada di Selatan rumah orang tua terdakwa sekitar 200 meter dengan bejalan kaki. kemudian sekira 100 meter, istri, anak, beserta orang tua berjalan, terdakwa keluar rumah untuk melihat situasi di depan rumah dan terdakwa melihat saksi korban MUAMARO beserta suaminya sdr. SUTOPO berboncengan menggunakan kendaraan roda dua menuju ke masjid. kemudian timbul niat terdakwa mengambil barang sesuatu yang berharga milik saksi korban MUAMARO, lalu terdakwa mengambil obeng di jok motor lalu berjalan menuju kerumah saksi korban MUAMARO .Sesampainya di rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa masuk melalui belakang rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa langsung memanjat jendela kamar yang tidak terkunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa masuk menuju ke dalam kamar. setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dengan menggunakan tangan kanan lalu membuka tas tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu uang tersebut saya masukkan kedalam sarung, setelah itu 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih tersebut saya kembalikan lagi ke dalam lemari, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan menggunakan tangan kanan lalu membuka dompet warna hitam tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam lipatan sarung terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut terdakwa kembalikan lagi ke dalam lemari, dan terdakwa menutup kembali lemari tersebut. kemudian terdakwa mengecek kamar lainnya tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga apapun yang bisa terdakwa bawa, lalu terdakwa memasuki kamar tadi dan memanjat jendela lagi untuk keluar dari rumah saksi korban MUAMARO. setelah itu terdakwa pergi menuju ke masjid AT-TAQWA dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat tarawih;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD-R merk GT-PRO yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah Sarung berwarna hitam motif batik merk WADIMOR
- 1 (satu) buah buff berwarna hitam
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk VANS
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di rumah saksi korban MUAMARO Binti (alm) SENIMAN tepatnya di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan Pencurian tanpa seijin pemiliknya dengan mengambil Uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 18.45 wib terdakwa berangkat dari rumah Alamat Dusun Sekaran Desa Sekaran Rt 023 Rw 001 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan bersama istri dan kedua anak terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di Dusun Sekaran Desa Sekaran Rt 016 Rw 003 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu istri dan anak-anak terdakwa pergi untuk melaksanakan sholat terawih, bersama orang tua terdakwa di masjid AT- TAQWA yang berada di Selatan rumah orang tua terdakwa sekira 200 meter dengan bejalan kaki. kemudian sekira 100 meter, istri, anak, beserta orang tua berjalan, terdakwa keluar rumah untuk melihat situasi di depan rumah dan terdakwa melihat saksi korban MUAMARO beserta suaminya sdr. SUTOPO berboncengan menggunakan kendaraan roda dua menuju ke masjid. kemudian timbul niat terdakwa mengambil barang sesuatu yang berharga milik saksi korban MUAMARO, lalu terdakwa mengambil obeng di jok motor lalu berjalan menuju kerumah saksi korban MUAMARO .Sesampainya di rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa masuk melalui belakang rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa langsung memanjat jendela kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk menuju ke dalam kamar. setelah itu terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih dengan menggunakan tangan kanan lalu membuka tas tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu uang tersebut saya masukkan kedalam sarung, setelah itu 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih tersebut saya kembalikan lagi ke dalam lemari, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan menggunakan tangan kanan lalu membuka dompet warna hitam tersebut yang didalamnya berisi uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam lipatan sarung terdakwa, setelah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut terdakwa kembalikan lagi ke dalam lemari, dan terdakwa menutup kembali lemari tersebut. kemudian terdakwa mengecek kamar lainnya tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga apapun yang bisa terdakwa bawa, lalu terdakwa memasuki kamar tadi dan memanjat jendela lagi untuk keluar dari rumah saksi korban MUAMARO. setelah itu terdakwa pergi menuju ke masjid AT-TAQWA dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat tarawih;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi korban Muamaro adalah untuk dimiliki serta akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muamaro mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;
6. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah ARI SUPRIYANTO Bin KARJO sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil Uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur milik saksi korban MUAMARO yang berada di sebuah rumah alamat Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUAMARO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur milik saksi korban MUAMARO, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa uang tersebut memang benar milik saksi korban MUAMARO selaku pemilik rumah dan saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di dalam lemari kamar tidur milik saksi korban MUAMARO adalah untuk dimiliki dan kemudian uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan dalam hal mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijin dari pemiliknya yakni saksi korban MUAMARO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada malam hari di pekarangan rumah milik saksi korban MUAMARO yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.023 Rw.001 Kec. Sekaran Kab. Lamongan. bersama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua anaknya menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn/Ds.Sekaran Rt.016 Rw.003 Kec. Sekaran Kab. Lamongan, sesampainya di rumah orang tuanya, terdakwa melaksanakan sholat tarawih. Terdakwa mengambil obeng di jok motor terdakwa, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban MUAMARO yang berada di Selatan rumah orang tua terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.016. Rw. 003 Kec. Sekaran, Kab. Lamongan dengan berjalan kaki ke Utara. Sesampainya di sebelah utara rumah orang tua terdakwa, lalu berjalan ke barat melewati belakang rumah orang tua terdakwa, menuju belakang rumah saksi korban MUAMARO, sesampainya di belakang rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa langsung memanjat jendela kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk menuju ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada malam hari di pekarangan rumah milik saksi korban MUAMARO yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 19.36 Wib di Dusun Sekaran RT.016 RW. 003 Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.023 Rw.001 Kec. Sekaran Kab. Lamongan. bersama istri dan kedua anaknya menuju rumah orang tua Terdakwa di Dsn/Ds.Sekaran Rt.016 Rw.003 Kec. Sekaran Kab. Lamongan, sesampainya di rumah orang tuanya, terdakwa melaksanakan sholat tarawih. Terdakwa mengambil obeng di jok motor terdakwa, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban MUAMARO yang berada di Selatan rumah orang tua terdakwa Dsn/Ds.Sekaran Rt.016. Rw. 003 Kec. Sekaran, Kab. Lamongan dengan berjalan kaki ke Utara. Sesampainya di sebelah utara rumah orang tua terdakwa, lalu berjalan ke barat melewati belakang rumah orang tua terdakwa, menuju belakang rumah saksi korban MUAMARO, sesampainya di belakang rumah saksi korban MUAMARO, terdakwa langsung memanjat jendela kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk menuju ke dalam kamar tersebut, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUPRIYANTO bin KARJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R merk GT-PRO yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Sarung berwarna hitam motif batik merk WADIMOR;
 - 1 (satu) buah buff berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk VANS;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam;
dikembalikan pada saksi MUAMARO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2025**, oleh **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Palipi Wulandari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)